

## **Tahun Depan untuk Bupati Definitif Rujab Dianggap Terlalu Mewah, Pj Bupati Enggan Tempati**



*Sumber gambar :*

*<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/03/05/3749E4DB-B9E8-456A-92E6-B51A89D91A9B-1906079875.jpeg>*

**PENAJAM** – Target Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) di Jalan *Coastal Road*, Kelurahan Sei Parit, Kecamatan Penajam, PPU dapat ditempati oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun awal 2024 bakal terwujud Maret ini. Setelah mendapat instruksi itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU melaksanakan tahapan penyelesaian pembangunannya. Belakangan, Makmur Marbun menyatakan kepada media massa bahwa dia tak bersedia menempati Rujab tersebut. Terlebih setelah pembangunan Rujab tercatat putih yang menghabiskan anggaran daerah lebih Rp40 miliar itu jadi sorotan masyarakat, karena dianggap megah dan mewah.

“Mau ditempati atau tidak oleh Pak Pj Bupati, Rujab itu akan difungsikan sebaik mungkin. Difungsikan untuk apa? Nanti kami akan bahas lebih lanjut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor menjawab Kaltim Post, Minggu (3/3). Sesuai perhitungan setelah bisa ditempati Maret ini, Rujab tersebut bakal kosong sampai terpilih Bupati PPU definitif melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PPU 2024, yang jadwal pemungutan suaranya digelar Rabu, 27 November 2024.

Riviana Noor semula Kepala Dinas PUPR PPU dan terhitung sejak Jumat (23/2) dilantik Pj Bupati PPU Makmur Marbun menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkim) itu mengatakan pembangunan Rujab kali pertama dilaksanakan 2014 itu sesuai kontrak Tahun Anggaran 2023 sudah selesai, dan hanya merampungkan penambahan interior yang disebutnya sudah selesai. “Untuk lanskap sebagian sudah selesai sesuai kontrak. Untuk bangunan yang lainnya di luar bangunan utama belum teranggarkan di tahun 2024 ini. Tapi sementara melalui swakelola

Dinas PUPR dan Perkim sudah kami laksanakan penataan taman dan perapian di luar bangunnya,” jelasnya.

Sebelumnya kepada pers pada Februari lalu, Pj Bupati mengungkapkan tak bersedia menempati Rujab tersebut. Dia mengaku merasa nyaman tinggal di rumah dinas yang ditempatinya sekarang di Jalan Unocal, Penajam, PPU. “Saya merasa nyaman tinggal di tempat sekarang karena bisa berinteraksi langsung dengan warga,” kata Makmur Marbun, Jumat (23/2). Dia menyarankan agar Rujab baru dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti tempat pertemuan dan kegiatan resmi. “Saya tidak akan mendiami, tapi akan digunakan sebagai tempat untuk rapat dan kegiatan resmi lainnya,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa Rujab tersebut seharusnya ditempati oleh bupati yang akan terpilih melalui Pilkada serentak 2024.

Seperti diberitakan, penyelesaian kelanjutan pembangunan Rujab yang telah menghabiskan anggaran Rp34.941.890.000 terus dikebut. Dinas PUPR PPU menargetkan Rujab tersebut bisa ditempati akhir Februari atau awal Maret 2024. Reviana Noor mengatakan, pekerjaan *finishing* itu mengikuti arahan Pj Bupati PPU Makmur Marbun yang sedianya bisa menempati gedung tersebut awal 2024. Kelanjutan proyek pembangunan Rujab Bupati itu telah dimulai September 2023 dengan mengerjakan lanskap, terdiri dari pagar keliling, taman di luar vegetasi. Kemudian, fasad (bagian luar) bangunan terdiri dari perbaikan atap, ornamen kolom dan lisplang, pengecatan, dan selanjutnya interior gedung. Untuk paket-paket pekerjaan ini telah dianggarkan Rp8 miliar melalui APBD Perubahan PPU 2023. Jadi, apabila dijumlahkan total pembangunan Rujab ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp40 miliar. **(far/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Tahun Depan untuk Bupati Definitif Rujab Dianggap Terlalu Mewah, Pj Bupati Enggan Tempati, 05/03/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (PP 40/1994), rumah negara golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
2. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 40/1994 bahwa pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.

3. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP 40/1994 diatur bahwa:
  - a. Pembangunan rumah negara diselenggarakan berdasarkan tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri pada suatu lokasi tertentu di atas tanah yang sudah jelas status haknya.
  - b. Pembangunan rumah negara diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.